



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3456/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 14 Juli 2011 Nomor:556/K.Kh/2011/ PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada R. MOCH. ARIEF MUKTI WIBOWO S.H, M.H, pekerjaan advokat, berkantor di Perumahan Pulo Sari Sejahtera Blok K/6 Jombang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:3456/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T., dan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP adalah pasangan suami istri yang SAH sesuai Kutipan Akta Nikah No 678 / 141 / VIII / 2005 tertanggal 29 Agustus 2005;

Bahwa selama perkawinan, Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T., dan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP memiliki 1 (satu) anak kandung, yaitu :
" ANAK I Perempuan, umur 5 (lima) tahun.

Catatan : LATIFAH NUR SAFIRA tetap dalam asuhan ibu / Penggugat Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T..

Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Jalan Yos Sudarso IV, RT. 26 / RW. VIII Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur;

Bahwa Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T. sejak menikah, berniat membina rumah tangga yang baik dan berusaha menjadi istri yang baik dengan mengikuti suami. Perlu diketahui bahwasanya Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP sejak tahun 1999 hingga sekarang adalah bekerja sebagai Mekanik di PT. TRAKINDO UTAMA yang beralamat di Komplek KPC Tango Delta Sengatta Kutai Timur - Kalimantan Timur;

Bahwa Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP gaji terakhir yang diketahui oleh Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T. sebagai istri adalah pada tahun 2009 (dengan masa kerja sekitar 10 tahun) sebesar ± Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) belum termasuk bonus tahunan, bonus hari raya dll;

Bahwa selama perkawinan Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T., dan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP, sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertengkaran;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak pertengahan bulan januari 2010, Penggugat / Ny.

DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T., dan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Namun barang - barang milik Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T. dan anaknya / LATIFAH NUR SAFIRA MASIH BERADA DI KALIMANTAN didalam penguasaan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP, barang - barang tersebut termasuk akta kelahiran LATIFAH NUR SAFIRA, baju, buku dll;

Bahwa antara Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T., dan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, hal ini sudah menjadi alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, karena sudah sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 tentang KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, pasal 116 huruf f yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan : f. Antara swami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa menurut KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 105 huruf a dan c yang berbunyi :

Pasal 105 huruf a : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Pasal 105 huruf c : Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Maka sudah sangat berdasar hukum apabila anak kandung hasil perkawinan antara Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T., dan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP pemeliharaan dan atau hak asuhnya dipegang oleh ibunya / Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 156 huruf d yang berbunyi " semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ", maka untuk biaya hidup dan pemeliharaan anak kandung tersebut yang wajib menjadi tanggung jawab ayahnya / Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP adalah seperti tersebut di bawah ini :

LATIFAH NUR SAFIRA, Perempuan, umur 5 (lima) tahun membutuhkan minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per- bulan.

Bahwa karena sejak awal tahun 2010 hingga diajukannya gugatan ini, pihak Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP hanya memberikan nafkah / biaya hidup untuk anak dan istrinya yang sah rata - rata dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), padahal gaji yang diterima oleh Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP lebih dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh sebab itu Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T. sudah layak untuk meminta hak - haknya yaitu berupa nafkah / biaya hidup untuk istri dan anaknya yang SAH, sejak bulan Januari 2010 hingga perkara gugat cerai mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Istri Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per- bulan;

Untuk anak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per - bulan. Jadi total kebutuhan nafkah / biaya hidup untuk istri dan anak adalah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per - bulan;

Bahwa berdasarkan uraian dan atau penjelasan serta dasar hukumnya seperti tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Malang berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menutuskan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T.seluruhnya;

Menyatakan, Cerai / putus perkawinan antara Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T., dan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP sesuai Kutipan Akta Nikah No. 678 / 141 / VIII / 2005 tertanggal 29 Agustus 2005;

Menyatakan, Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T. sebagai pemegang hak asuh satu - satunya anak hasil perkawinan Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T.dengan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP, yang bernama : LATIFAH NUR SAFIRA, Perempuan, umur 5 (lima) tahun;

Menyatakan, menghukum Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP untuk menyerahkan barang - barang Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL KISWANTORO, BSc, S.T. dan anaknya LATIFAH NUR SAFIRA berupa baju, buku, Akta Kelahiran a/n. LATIFAH NUR SAFIRA dll yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP;

Menyatakan, menghukum Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP untuk memberikan biaya hidup / nafkah sejak bulan Januari 2010 kepada Istri dan anaknya yang SAH sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian :

Untuk Istri Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per- bulan.

Untuk anak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per- bulan;

Jadi total adalah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)per - bulan.

Menyatakan, menghukum Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin SARIP untuk memberikan biaya hidup / nafkah kepada anak hasil perkawinan Penggugat / Ny. DINI WIDYASTUTI, S.E. binti ZAINAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KISWANTORO, BSC, S.I.dengan Tergugat / SAMSUL ARIFIN bin
putusan.mahkamahagung.go.id

SARIP yang bernama LATIFAH NUR SAFIRA (Perempuan) hingga
usia 21 tahun dan atau sudah menikah sebesar minimal Rp.
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menyatakan, membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini kepada Tergugat.

Dan atau mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan "
hukum " dan atau rasa " keadilannya ".

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri dan
Prinsipal Penggugat pernah hadir secara pribadi, sedang
Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut.
Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang
berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan
Lawang Kabupaten Malang Nomor 678/14/VIII/2005 tertanggal 29
Agustus 2005 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan
saksi- saksi yaitu:

Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah paman Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan
Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup
rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara
Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertengkar ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran tersebut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi ;

Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya
putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.404.000,- (Empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1433 H, oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.,
M.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan		,-
2. Biaya	: Rp	360.000,
Proses	.	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0.-</u>
Jumlah	: Rp	404.000,
	.	-